



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ERLINA DWIYANTININGSIH, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT003 RW003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 28 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 18 September 2024 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Karangjati RT. 003 RW. 003, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama **ERLINA DWIYANTININGSIH** jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 03 April 1984, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor tigapuluh tujuh yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Catatan Sipil di Wanadadi tertanggal 09 April 1984;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan Nomor A 1976149 atas nama **ERLINA DWIYANTI NINGSIH**;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Paspor berbeda dengan Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki Nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula Nama tertulis dan terbaca **ERLINA DWIYANTI NINGSIH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ERLINA DWIYATININGSIH**, sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan pergantian nama di Paspor Pemohon yang tertulis dan terbaca nama **ERLINA DWIYANTI NINGSIH** untuk dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **ERLINA DWIYATININGSIH**;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Wonosobo setelah Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini untuk merubah nama Pemohon di Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo yang tertulis dan terbaca **ERLINA DWIYANTI NINGSIH** untuk dirubah menjadi tertulis dan terbaca **ERLINA DWIYATININGSIH**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erlina Dwiyantiningasih (Pemohon) dengan NIK 3304024304840004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor 6171050803210007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy paspor atas nama Erlina Dwiyantiningasih, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy akte kelahiran catatan sipil atas nama Erlina Dwiyantiningasih (Pemohon), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Erlina Dwiyantiningasih, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan beda identitas, atas nama Erlina Dwiyantiningasih, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 diajukan aslinya, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai ibu kandung;
 - Bahwa Pemohon bernama ERLINA, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT003 RW003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUTIRWAN FITRIADI;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada paspor milik Pemohon dengan alasan nama di paspor Pemohon adalah ERLINA DWIYANTI NINGSIH untuk dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ERLINA DWIYANTININGSIH sebagaimana akte kelahiran, surat tanda tamat belajar dan kartu keluarga;
 - Bahwa nama Pemohon saat dilahirkan adalah ERLINA DWIYANTININGSIH;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertera dalam Paspor adalah kehendak pihak imigrasi karena jika pada saat Pemohon ingin menjalankan ibadah umroh maka nama yang tertera di dalam paspor saat itu harus 3 kata, saat itu hendak diberikan nama ayah kandung Pemohon namun oleh karena nama tersebut terlalu panjang jika diterapkan di dalam paspor akhirnya nama Pemohon dirubah menjadi ERLINA DWIYANTI NINGSIH oleh pihak petugas imigrasi guna memenuhi persyaratan 3 kata tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengganti nama Pemohon pada data diri Pemohon terkait data pencatatan sipil karena Pemohon merasa tidak ada yang salah dengan nama Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUTIRWAN FITRIADI: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi suami dari Pemohon
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon bernama ERLINA, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT003 RW003 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUTIRWAN FITRIADI;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada paspor milik Pemohon dengan alasan nama di paspor Pemohon adalah ERLINA DWIYANTI NINGSIH untuk dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ERLINA DWIYATININGSIH sebagaimana akte kelahiran, surat tanda tamat belajar dan kartu keluarga;
- Bahwa nama Pemohon saat dilahirkan adalah ERLINA DWIYATININGSIH;
- Bahwa nama yang tertera dalam Paspor adalah kehendak pihak imigrasi karena jika pada saat Pemohon ingin menjalankan ibadah umroh maka nama yang tertera di dalam paspor saat itu harus 3 kata, saat itu hendak diberikan nama ayah kandung Pemohon namun oleh karena nama tersebut terlalu panjang jika diterapkan di dalam paspor akhirnya nama Pemohon dirubah menjadi ERLINA DWIYANTI NINGSIH oleh pihak petugas imigrasi guna memenuhi persyaratan 3 kata tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengganti nama Pemohon pada data diri Pemohon terkait data pencatatan sipil karena Pemohon merasa tidak ada yang salah dengan nama Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya ialah Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan agar Pemohon dapat mengganti nama Pemohon yang ada di paspor milik Pemohon yang sebelumnya bernama Erlina Dwiyantri Ningsih menjadi Erlina Dwiyantingisih;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdictie*). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa hal tersebut pula ditegaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 (Buku II MA) pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 6 (enam) menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut juga setelah mempelajari dengan seksama Undang-Undang tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaan terkait, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengatur bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diketahui bahwa data paspor bagi Warga Negara Indonesia harus bersesuaian dengan biodata pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Akta kelahiran atau ijazah dll.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 kecuali bukti P-3 yang diajukan Pemohon serta dari keterangan saksi SUHARTI dan saksi SUTIRWAN FITRIADI jka memang nama asli atau data nama Pemohon memang bernama ERLINA DWIYANTININGSIH melainkan bukan ERLINA DWIYANTI NINGSIH seperti yang ada dalam bukti P-3 (paspor) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi SUHARTI dan saksi SUTIRWAN FITRIADI jika nama yang tertera dalam Paspor adalah kehendak pihak imigrasi karena jika ingin menjalankan ibadah umroh maka nama yang tertera di dalam paspor harus 3 kata, saat itu hendak diberikan nama ayah kandung Pemohon namun oleh karena nama tersebut terlalu panjang jika diterapkan di dalam paspor akhirnya nama Pemohon dirubah menjadi ERLINA

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIYANTI NINGSIH oleh pihak petugas imigrasi guna memenuhi persyaratan 3 kata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap data pencatatan sipil Pemohon tidak ada kehendak dari Pemohon untuk dirubah baik itu nama, tempat tanggal lahir dan lainnya, maka terkait perubahan nama Pemohon dalam paspor harus merujuk pada aturan yang terkait yakni Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka berdasarkan peraturan tersebut Pemohon seharusnya dapat melakukan perubahan nama pada paspor Pemohon tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan dengan bermohon kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi terkait sesuai data diri Pemohon, kecuali Pemohon telah melakukan perubahan nama pada data pencatatan sipil Pemohon terkait nama Pemohon, maka dibutuhkan salinan Penetapan Pengadilan dalam hal perubahan nama Pemohon dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak adanya landasan peraturan perundang-undangan yang mendasari permohonan *a quo* dan yang berwenang adalah Kantor Imigrasi maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka mengenai pokok permohonan untuk selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Alin Maskury, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Endriyatno, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Endriyatno, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Redaksi Penetapan</u> | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Bnr